

**STATUS PERNIKAHAN ORANG MATI SURI PERSPEKTIF IMAM IBNU
HAJAR AL- HAITAMI DAN IMAM IBNU SYAMSYUDDIN AR-RAMLI**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH :

MUHAMMAD KOSIM NURSEHA MARZUQI
21103060020

PEMBIMBING :

Drs. ABD. HALIM M.Hum

NIP : 19630119 199003 1 001

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan sah antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis sesuai dengan ketentuan syariat. Salah satu faktor yang menyebabkan berakhirnya pernikahan adalah kematian, sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Namun, fenomena mati suri menimbulkan perdebatan akademik mengenai status pernikahan seseorang yang telah dinyatakan meninggal tetapi kemudian hidup kembali. Dalam perspektif fiqih, ulama Syafi'iyah seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dan Imam Syamsuddin Ar-Ramli membahas tanda-tanda kematian yang sah menurut syariat, dan jika seseorang yang dianggap meninggal ternyata hidup kembali, maka status hukum, termasuk pernikahannya, menjadi persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut. Hingga saat ini, belum ada regulasi hukum Islam yang secara khusus mengatur status pernikahan bagi individu yang mengalami mati suri, sehingga menciptakan celah hukum yang perlu mendapatkan perhatian.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan memberikan jawaban konkrit mengenai status pernikahan setelah mati suri dengan mengacu pada pandangan Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dan Imam Ibnu Syamsuddin Ar-Ramli. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan serta menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan fenomena mati suri. Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada teori *ta'fil ahkam*, dengan menyoroti perbedaan pandangan imam Ibnu Hajar Al-Haitami dan Imam Ibnu Syamsuddin Ar-Ramli. Dengan pendekatan ini, peneliti akan menggali alasan dan argumen dari kedua imam tersebut serta melihat relevansinya dalam konteks Islam saat ini.

Analisis terhadap kedua pandangan tersebut menunjukkan bahwa, kematian secara hukum dianggap sebagai pemisah mutlak yang mengakhiri pernikahan dan kepemilikan harta. Imam Ibnu Hajar Al-Haitami menegaskan bahwa hukum yang telah berlaku pasca-kematian, seperti pembagian warisan atau pernikahan baru pasangan yang ditinggalkan tetap sah meskipun individu tersebut hidup kembali, demi menjaga kepastian hukum. Sebaliknya, Imam Ibnu Syamsuddin Ar-Ramli menawarkan dua pandangan: kematian menghapus status hukum sebelumnya sehingga individu bebas menikah lagi, atau kehidupan kembali tidak otomatis membatalkan pernikahan tetapi memerlukan masa *'iddah*. Dalam hukum Islam modern, pandangan yang menegaskan kematian sebagai pemutus status hukum lebih dominan diterima, meskipun pendekatan yang mempertahankan kesinambungan pernikahan tetap relevan dalam kondisi tertentu. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami lebih kuat dalam menjaga stabilitas hukum, tetapi pandangan Ibnu Syamsuddin Ar-Ramli dapat dipertimbangkan dalam situasi yang membutuhkan fleksibilitas.

Kata Kunci: *Pernikahan, Mati Suri, Kepastian Hukum*

ABSTRACT

Marriage in Islam is a legitimate bond between a man and a woman aimed at building a harmonious family in accordance with Sharia principles. One of the factors that terminate a marriage is death, as regulated in Islamic law and applicable legislation. However, the phenomenon of near-death experiences (*mati suri*) raises academic debates regarding the marital status of someone who has been declared dead but then comes back to life. From a fiqh perspective, scholars of the Shafi'i school, such as Imam Ibn Hajar Al-Haitami and Imam Shamsuddin Ar-Ramli, have discussed the valid signs of death according to Sharia. If someone who was presumed dead returns to life, the legal status, including their marriage, becomes an issue that requires further examination. To date, there are no specific Islamic legal regulations addressing the marital status of individuals who experience near-death experiences, creating a legal gap that requires attention.

This research is a qualitative study aimed at providing a concrete answer regarding the marital status after a near-death experience, referring to the views of Imam Ibn Hajar Al-Haitami and Imam Ibn Syamsuddin Ar-Ramli. This study employs a library research method to collect and analyze various literatures relevant to the phenomenon of near-death experiences. The analysis in this research is based on the theory of *ta'īl al-aḥkām*, highlighting the differences in perspectives between Imam Ibn Hajar Al-Haitami and Imam Ibn Syamsuddin Ar-Ramli. Through this approach, the researcher will explore the reasoning and arguments of both scholars and assess their relevance in the context of contemporary Islam.

An analysis of these two perspectives shows that, legally, death is considered an absolute separator that terminates marriage and property ownership. Imam Ibn Hajar Al-Haitami emphasized that legal rulings that take effect after death, such as inheritance distribution or the remarriage of the surviving spouse, remain valid even if the deceased were to come back to life, in order to maintain legal certainty. Conversely, Imam Ibn Syamsuddin Ar-Ramli offered two views: death nullifies previous legal status, allowing the individual to remarry freely, or resurrection does not automatically annul the marriage but requires an *'iddah* period. In modern Islamic law, the view that affirms death as a status-ending event is more widely accepted, although the approach that maintains the continuity of marriage remains relevant in certain circumstances. Overall, this study concludes that Ibn Hajar Al-Haitami's opinion is stronger in maintaining legal stability, but Ibn Syamsuddin Ar-Ramli's perspective can be considered in situations requiring flexibility.

Keywords: *Marriage, Near-Death Experience, Legal Certainty*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Muhammad Khosim Nurseha Marzuki

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Khosim Nurseha Marzuki

NIM : 21103060020

Judul : "Status Pernikahan Orang Mati Suri Perspektif Imam Ibnu Hajar Al-Haitami Dan Imam Ibnu Syamsuddin Ar-Ramli".


sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 13 Februari 2025 M
14 Sya'ban 1446 H

Pembimbing,


Drs. ABD. Halim, M.Hum

NIP. 19630119 199003 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-386/Un.02/DS/PP.00.9/04/2025


Tugas Akhir dengan judul : STATUS PERNIKAHAN ORANG MATI SURI PERSPEKTIF IMAM IBNU HAJAR AL-HAITAMI DAN IMAM IBNU SYAMSYUDDIN AR-RAMLI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD KOSIM NURSEHA MARZUQI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103060020
Telah diujikan pada : Kamis, 20 Maret 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 680307840fa96




Penguji I
H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67fd3d50f06a



Penguji II
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 680bcb998d8b9



Yogyakarta, 20 Maret 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6805b6c755086

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Khosim Nurseha Marzuki

NIM : 21103060020


Jurusan : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "STATUS PERNIKAHAN ORANG MATI SURI PERSPEKTIF IMAM IBNU HAJAR AL-HAITAMI DAN IMAM IBNU SYAMSUDDIN AR-RAMLI" adalah asli, hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 13 Februari 2025 M
14 Sya'ban 1446 H

Yang menyatakan,



Muhammad Khosim Nurseha Marzuki.

NIM: 21103060020

MOTTO

“Hiasilah dirimu dengan maksiat, dan janganlah dihiasi dengan ketaatan”

(Syekh Ibnu Atthailah assyakandri)

“Terlambat bukan berarti Gagal, Cepat bukan berarti Hebat, Terlambat bukan menjadi alasan untuk Menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. Percaya Proses itu yang paling penting, karena Allah telah mempersiapkan hal besar dibalik kata Proses yang kamu anggap Rumit”

(Edwar Satria)

“Menyesali Nasib, tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga”

“Pendidikan adalah alat untuk mencapai mimpi, bukan penghalang untuk membatasi potensi”

(KH. Abdurrahman Wahid)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah dan mengucapkan rasa syukur

Alhamdulillah

Dengan segala rasa hormat dan syukur, karya ini saya persembahkan kepada:

Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Sebagai institusi yang telah membekali saya dengan wawasan keilmuan yang mendalam, serta membentuk cara berpikir kritis dan inklusif dalam memahami dinamika hukum Islam.

Semoga karya ini dapat menjadi kontribusi kecil bagi kemajuan keilmuan dan pengembangan Prodi yang saya banggakan.

Kedua orang tua saya yang selalu mendo'akan, mendukung, dan membimbing saya sampai saat ini.

Kepada Keluarga Besar saya yang selalu mendukung dan mengingatkan saya setiap waktu.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	=el
م	Mim	M	=em
ن	Nun	N	=en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	=	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap)

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	ـَ	Fathah	ditulis	a
2.	ـِ	Kasrah	ditulis	i
3.	ـُ	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	ā
		ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis	ā
		ditulis	<i>Unṣā</i>
3	Kasrah + ya' mati الْعُلَوَانِي	ditulis	ī
		ditulis	<i>al-'Alwānī</i>
4	Dammah + wawu mati عُلُومٌ	ditulis	û
		ditulis	'Ulûm

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai
		ditulis	<i>Gairihim</i>

2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قَوْل	ditulis	<i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ

سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ

Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami, barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

Penyusun menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “STATUS PERNIKAHAN ORANG MATI SURI PERSPEKTIF IMAM IBNU HAJAR AL-HAITAMI DAN IMAM IBNU SYAMSUDDIN AR-RAMLI” ini tentunya tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
4. Ibu Surur Roiqoh, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya semasa perkuliahan berlangsung.
5. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan tersusun dengan baik.
6. Seluruh Dosen Prodi Perbandingan Madzhab yang telah meluangkan waktunya untuk mengajar dan membimbing di Kelas.
7. Kedua orang tua saya, Bapak Edy Haryanto dan Ibu Nur Ajizah. Terimakasih atas segala doa yang tak kunjung henti, dukungan, nasihat, bimbingan, kasih sayang yang tak terhingga dan tak terbalas sampai kapanpun.
8. Kakak saya Muhammad Nanang Kurnia Wahab, S.Si. dan

Nurkholifah Nulona, S.Pd yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

9. Teman-teman seangkatan PM 21 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah menjadi sepenggal kisah dari perjuangan kita selama ini.
10. Seluruh pihak yang belum disebutkan, namun turut memberikan doa, dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat menjadi amal ibadah dan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari ketagori sempurna, maka kritik, masukan dan saran sangat diharapkan demi perbaikan.

Yogyakarta, 13 Februari 2025 M
14 Sya'ban 1446 H

Penyusun,



Muhammad Kosim Nurseha Marzuki

NIM: 21103060020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TEORI TA'LIL AḤKĀM	20
A. Pengertian Ta'lil Aḥkām	20
B. Dasar Pemikiran Pentingnya Ta'lil Aḥkām Dalam Penemuan Hukum Islam	25
C. Cara-Cara Dalam Menemukan Dan Mengaplikasikan Ta'lil Al- Aḥkām .	27
BAB III PANDANGAN IMAM IBNU HAJAR AL-HAITAMI DAN IMAM IBNU SYAMSUDDIN AR-RAMLI MENGENAI STATUS PERNIKAHAN ORANG MATI SURI.....	35
A. Mati Suri dan Sebab-Sebab Putusnya Pernikahan	35

1. Definisi Mati Suri.....	35
2. Sebab-Sebab Putusnya Pernikahan	40
B. Pandangan Imam Ibnu Hajar Al-Haitami Tentang Mati Suri.....	61
1. Biografi Imam Ibnu Hajar Al-Haitami	61
2. Pemikiran Imam Ibnu Hajar Al-Haitami Terkait Status Pernikahan Orang Mati Suri	67
C. Pandangan Imam Ibnu Syamsuddin Ar-Ramli Tentang Mati Suri.....	70
1. Biografi Imam Ibnu Syamsuddin Ar-Ramli	70
2. Pemikiran Imam Ibnu Syamsuddin Ar-Ramli Terkait Status Pernikahan Orang Mati Suri	73
BAB IV ANALISIS TEORI TA'LIL AḤKĀM TERHADAP PANDANGAN IMAM IBNU HAJAR AL-HAITAMI DAN IMAM IBNU SYAMSUDDIN AR-RAMLI MENGENAI STATUS HUKUM PERNIKAHAN DALAM KASUS MATI SURI DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS ISLAM SAAT INI	76
A. Analisis Teori Ta'fīl Al-Aḥkām Pada Pandangan Imam Ibnu Hajar Al-Haitami Mengenai Status Hukum Pernikahan Dalam Kasus Mati Suri.....	76
B. Analisis Teori Ta'fīl Al-Aḥkām Pada Pandangan Imam Ibnu Syamsuddin Ar-Ramli Mengenai Status Hukum Pernikahan Dalam Kasus Mati Suri	80
C. Relevansi Pandangan Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dan Imam Ibnu Syamsuddin Ar-Ramli Terhadap Hukum Pernikahan orang setelah mengalami mati suri dalam konteks Islam saat ini	84
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan secara bahasa berarti berkumpul dan bersatu, sedangkan secara istilah, pernikahan adalah akad atau perjanjian yang dilakukan untuk membentuk ikatan antara seorang pria dan wanita guna menghalalkan hubungan suami istri. Tujuannya adalah menciptakan kehidupan keluarga yang dilandasi cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.¹

Pernikahan merupakan suatu tahap penting dalam kehidupan manusia yang melibatkan hak dan kewajiban masing-masing individu yang terlibat, terkait dengan tanggung jawab dalam konteks keluarga. Selain memberikan fondasi yang sah untuk pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual individu serta menjaga keseimbangan kehidupan, pernikahan juga merupakan mekanisme legal untuk melanjutkan garis keturunan dan membentuk generasi yang akan datang.²

Dalam hubungan keluarga, perselisihan sering terjadi, dan penyelesaiannya dapat ditempuh secara damai atau melalui Pengadilan Agama, terutama dalam kasus perceraian. Perceraian merupakan proses mengakhiri ikatan pernikahan, sehingga suami dan istri tidak lagi memiliki keterikatan hukum (seperti dalam kasus talak tiga). Ini menunjukkan berkurangnya hak talak dari suami, yang menjadi elemen penting dalam proses putusnya ikatan perkawinan.

¹ Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), hlm. 125.

² Harun Nasution dkk, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hlm. 237.

Dalam hukum Islam, kematian merupakan salah satu faktor yang menyebabkan berakhirnya ikatan pernikahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 113.³ Namun, dalam beberapa kasus tertentu, terdapat fenomena medis yang menimbulkan pertanyaan hukum, salah satunya adalah mati suri. Mati suri, atau yang dalam istilah medis disebut *Near Death Experience*, adalah suatu kondisi di mana seseorang tampaknya telah meninggal secara klinis tetapi kemudian hidup kembali.

Dalam konteks hukum, fenomena mati suri menimbulkan dilema tersendiri, terutama dalam kaitannya dengan status pernikahan. Jika kematian dianggap telah terjadi, maka secara hukum pernikahan seharusnya berakhir. Namun, karena individu yang mengalami mati suri kemudian hidup kembali, muncul pertanyaan akademik apakah pernikahan tersebut masih sah atau perlu diperbarui. Hal ini belum banyak dibahas dalam literatur hukum Islam, sehingga memerlukan kajian lebih lanjut dari perspektif fiqh dan yurisprudensi modern.⁴

Sebaliknya, kondisi koma memiliki karakteristik yang berbeda. Koma merupakan keadaan di mana seseorang mengalami kehilangan kesadaran total akibat gangguan pada sistem saraf pusat, tetapi fungsi vital seperti pernapasan dan sirkulasi darah tetap berlangsung. Individu dalam keadaan koma tidak dapat memberikan respons terhadap rangsangan eksternal, dan durasi koma dapat bervariasi, mulai dari beberapa jam hingga bertahun-tahun. Dalam konteks hukum

³ Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Pasal 38 dan Inpres No.1 Tahun 1991, Pasal 113.

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), VII

Islam, koma tidak serta-merta mengakhiri ikatan pernikahan, karena individu yang bersangkutan masih hidup meskipun tidak dapat berinteraksi secara normal.

Dengan demikian, perbedaan mendasar antara mati suri dan koma terletak pada aspek keberlanjutan fungsi kehidupan secara medis. Mati suri, yang sekilas tampak sebagai kematian, dapat menimbulkan implikasi hukum yang lebih kompleks dibandingkan koma, yang secara jelas masih mempertahankan status kehidupan individu. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai status hukum pernikahan dalam kasus mati suri agar terdapat kepastian hukum dalam penerapannya di masyarakat.⁵

Dalam penelitian ini, fenomena yang menjadi objek kajian adalah mati suri (*Near Death Experience*), bukan koma. Penegasan ini diperlukan guna menghindari kesalahpahaman dalam analisis hukum Islam terkait status pernikahan. Dalam berbagai literatur fiqh, kematian didefinisikan sebagai peristiwa terpisahnya ruh dari jasad secara sempurna, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dan Imam Syamsuddin Ar-Ramli.⁶ Dengan demikian, penelitian ini secara eksplisit menegaskan bahwa objek kajian utamanya adalah fenomena mati suri dalam bentuk kematian yang telah disahkan secara medis dan telah diterima oleh masyarakat kemudian hidup kembali, bukan kondisi koma atau kehilangan kesadaran yang masih menyisakan kemungkinan hidup. Fokus ini penting untuk menjaga kejelasan dalam membedakan antara keadaan yang menimbulkan akibat hukum (*sabab*) dan yang tidak, serta

⁵ *Ibid.*

⁶ Ibnu Hajar Al-Haitami, *Fatāwa Al-Hadīsiyah*, (Beirut Lebanon, 1440 H/2019): 6-7, Lihat Juga Ibnu Syamsuddin Ar-Ramli, *Nihāyat Al-Muhtāj Ilā Syarḥ Al-Minhāj*, (Beirut Lebanon, 1424 H/2003 M): 145.

memastikan bahwa analisis terhadap status hukum individu dalam kasus tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariat yang mengedepankan kepastian dan stabilitas hukum.

Dalam perspektif empat mazhab utama dalam Islam (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), fenomena mati suri memiliki implikasi hukum yang beragam, terutama terkait dengan status pernikahan, warisan, dan kepemilikan harta. Mazhab Hanafi berpandangan bahwa seseorang yang mengalami mati suri tetap dianggap hidup selama belum terdapat kepastian mutlak mengenai kematiannya. Jika individu yang dinyatakan meninggal kemudian hidup kembali, maka hukum-hukum yang telah diterapkan, seperti pembagian warisan dan status pernikahan, harus dikaji ulang. Imam Abu Hanifah menekankan pentingnya verifikasi ulang dari saksi atau tenaga medis sebelum menetapkan status hukum individu tersebut.⁷

Mazhab Maliki memiliki pendekatan yang lebih ketat. Imam Malik berpendapat bahwa jika seseorang telah dinyatakan meninggal oleh otoritas yang berwenang dan hukum-hukum syariat telah diberlakukan atasnya, seperti pembagian warisan dan pemutusan pernikahan akibat kematian, maka hukum tersebut bersifat final dan tidak dapat dianulir. Jika individu tersebut hidup kembali, ia tidak dapat mengklaim kembali hak-haknya yang telah dialihkan, karena dalam hukum Islam, ketetapan yang telah sah tidak dapat dibatalkan kecuali terdapat dalil yang jelas.⁸

⁷ Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), III: 205.

⁸ Al-Kharshi, *Sharh Mukhtasar Khalil*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), IV: 177.

Mazhab Syafi'i memandang bahwa mati suri tidak dapat dikategorikan sebagai kematian hakiki jika belum memenuhi tanda-tanda kematian yang pasti, seperti keluarnya ruh sepenuhnya dari tubuh. Jika seseorang yang telah dinyatakan meninggal ternyata hidup kembali, maka status hukumnya bergantung pada kondisi yang menyertainya. Sebagai contoh, jika seorang istri telah menikah lagi setelah kematian suaminya dan suami pertama hidup kembali, maka pernikahan kedua tetap sah, sementara pernikahan pertama dianggap telah berakhir. Pendapat ini didasarkan pada kaidah *al-yaqin la yuzalu bisy-syak* (keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan).⁹

Mazhab Hanbali menegaskan bahwa mati suri tidak dapat disamakan dengan kematian sempurna. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa jika seseorang yang mengalami mati suri hidup kembali sebelum hukum-hukum kematian diberlakukan secara penuh, seperti sebelum penguburan atau pembagian warisan, maka ia tetap dianggap hidup. Namun, apabila seluruh konsekuensi hukum kematian telah diterapkan, maka statusnya tidak dapat dikembalikan seperti semula. Mazhab ini juga menekankan prinsip kehati-hatian dalam menentukan kematian seseorang untuk menghindari kekeliruan dalam penerapan hukum syariat.¹⁰

Di Indonesia, fenomena mati suri bukanlah hal yang jarang terjadi. Salah satu contoh kasus terjadi di Desa Lasem, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, di mana seorang pria bernama Ramli mengalami mati suri selama lima jam dan kemudian hidup kembali. Setelah peristiwa tersebut, pernikahannya dengan

⁹ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), V: 234.

¹⁰ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 2000), VII: 321.

istrinya tetap berlanjut tanpa adanya pembaruan akad nikah.¹¹ Dari perspektif hukum Islam, kasus ini mengundang pertanyaan akademik yang mendalam, yakni apakah pernikahan seseorang yang telah dianggap meninggal kemudian hidup kembali tetap sah ataukah perlu diulang?

Dengan demikian, perbedaan pandangan di antara keempat mazhab menunjukkan bahwa mati suri adalah fenomena yang memerlukan kajian lebih lanjut dalam konteks hukum Islam. Mazhab Hanafi cenderung lebih fleksibel dalam meninjau kembali status hukum seseorang yang mengalami mati suri, sedangkan mazhab Maliki lebih ketat dalam mempertahankan ketetapan hukum yang telah berlaku. Mazhab Syafi'i berpegang pada prinsip keyakinan dan kaidah fikih dalam menentukan status individu yang mengalami mati suri, sementara mazhab Hanbali lebih mengutamakan kehati-hatian dalam menetapkan kematian seseorang untuk memastikan penerapan hukum yang tepat. Oleh karena itu, kajian ini memiliki urgensi dalam mengisi kekosongan hukum Islam kontemporer terkait status pernikahan bagi individu yang mengalami mati suri.¹²

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian dengan judul “STATUS PERNIKAHAN ORANG MATI SURI PERSPEKTIF IMAM IBNU HAJAR AL-HAITAMI DAN IMAM SYAMSUDDIN AR-RAMLI” menjadi sangat relevan untuk dikaji. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai status pernikahan setelah mati suri dalam perspektif Mazhab

¹¹ Zahrotun Najaha, “Analisis Hukum Keluarga Terhadap Status Perkawinan Setelah Suami Mati Suri (Studi Kasus Di Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)”. (*Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

¹² Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001): 225-230.

Syafi'i, serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan hukum Islam di era modern.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, yang menjadi fokus kajian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dan Imam Ibnu Syamsuddin Ar-Ramli mengenai status hukum pernikahan dalam kasus mati suri?
2. Bagaimana relevansi pandangan Imam Ibnu Hajar Al-Haitami Dan Imam Ibnu Syamsuddin Ar-Ramli terhadap hukum pernikahan orang setelah mengalami mati suri dalam konteks Islam saat ini?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan dari penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi pandangan Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dan Imam Syamsuddin Ar-Ramli mengenai status hukum pernikahan dalam kasus mati suri.

- b. Mengkaji relevansi pandangan Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dan Imam Ibnu Syamsuddin Ar-Ramli terhadap hukum pernikahan orang setelah mengalami mati suri dalam konteks Islam saat ini.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam kajian fiqih pernikahan dengan membandingkan pandangan Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dan Imam Syamsuddin Ar-Ramli mengenai status pernikahan dalam kasus mati suri. Melalui pendekatan teoritis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbedaan metodologi ijtihad kedua ulama dalam menentukan hukum, khususnya dengan menggunakan teori *Ta'īl Ahkām* sebagai instrumen analisis. Selain itu, kajian ini juga berkontribusi dalam mengkontekstualisasikan hukum Islam klasik dengan perkembangan ilmu medis modern, sehingga dapat menjadi dasar bagi ijtihad kontemporer dalam menetapkan status hukum pernikahan dalam situasi serupa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat komparatif tetapi juga berfungsi sebagai pijakan bagi formulasi hukum Islam yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman.

b. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbedaan pandangan antara Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dan Imam Syamsuddin Ar-Ramli terkait status hukum pernikahan dalam kasus mati suri, sehingga dapat menjadi referensi bagi akademisi, ulama, dan praktisi hukum Islam dalam menyelesaikan permasalahan serupa di era modern. Dengan mengkaji relevansi pendapat kedua ulama dalam konteks hukum Islam

saat ini, penelitian ini dapat membantu dalam menetapkan keputusan hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan ilmu medis dan kondisi sosial masyarakat kontemporer. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan pedoman bagi pasangan atau keluarga yang menghadapi situasi serupa, sehingga mereka dapat memahami implikasi hukum dari peristiwa mati suri terhadap status pernikahan mereka berdasarkan perspektif fiqh klasik dan modern.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan suatu bentuk kajian terhadap penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, yang bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan sebagai sumber inspirasi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, untuk menghindari dari anggapan kesamaan terhadap penelitian yang akan dilaksanakan.

Pertama, skripsi Rio Arif Wicaksono dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2008 H/1429 M skripsinya yang berjudul tentang “Status Pernikahan Istri Akibat Suami Hilang”. Dalam skripsi ini hanya membahas tentang status pernikahan yang suaminya telah hilang atau mafqud. Skripsi ini juga berfokus dalam pembahasan tentang pernikahan dalam konteks suami yang hilang, berbeda dari pembahasan tentang orang mati suri. Fokusnya adalah pada hukum praktis terkait kasus kehilangan suami, bukan pandangan ulama.¹³

¹³ Rio Arif Wicaksono, “Status Perkawinan Istri Akibat Suami Hilang”. (*Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008).

Kedua, skripsi Zahraton Najaha dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2018 yang berjudul tentang “Analisis Hukum Keluarga Terhadap Status Pernikahan Setelah Suami Mati Suri (Studi Kasus Di Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)”. Hasil penelitian di dapat status perkawinan setelah ditinggal suami mati suri yang terdapat di Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik bertentangan dengan perspektif hukum Islam dan telah terbukti. Skripsi ini menilai status pernikahan berdasarkan kasus konkret di lapangan dan menilai apakah praktik tersebut sesuai dengan hukum islam, tanpa fokus pada perspektif ulama tertentu. Sementara skripsi yang penulis teliti akan membahas pandangan spesifik dari Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Ibnu Syamsuddin ar-Ramli, dengan analisis mendalam tentang perspektif mereka.¹⁴

Ketiga, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, yang ditulis oleh Abdul Ghoni dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul “Putusnya Perkawinan Karena *Li'an*. Dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Maqasid Syari'ah”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pembatalan pernikahan karena *li'an* dalam Pasal 162 KHI dari perspektif Maqashid Syari'ah bertujuan untuk menjaga integritas moral dan sosial, serta melindungi hak-hak pada pihak yang terlibat sesuai dengan prinsip-prinsip syar'iah yang lebih luas. Sementara itu, skripsi yang penulis teliti akan membahas status akad nikah setelah seseorang yang semula dianggap meninggal namun kemudian hidup kembali. Kajian ini akan berfokus

¹⁴ Zahrotun Najaha, “Analisis Hukum Keluarga Terhadap Status Perkawinan Setelah Suami Mati Suri, (Studi Kasus Di Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)”. (*Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

pada hukum fiqih yang menelaah kondisi biologis individu tersebut dan implikasinya terhadap keberlanjutan pernikahan, dengan adanya perbedaan pandangan antara dua ulama mengenai penentuan status hidup-mati seseorang dan pengaruhnya terhadap keabsahan akad nikah.¹⁵

Keempat, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, yang ditulis oleh Arif Marsal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang berjudul “Putusnya Perkawinan karena Kematian sebelum Terjadinya al-Dukhul: Masa ‘*Iddah* dan Kaitannya dengan Kaidah Taqdim al-Nasala al-Qiyas”. Penelitian ini menegaskan bahwa putusnya perkawinan karena kematian sebelum al-dukhul tetap melibatkan kewajiban masa ‘*iddah* bagi istri, sesuai dengan kaidah *taqdim al-nasala al-qiyas*, dimana teks-teks syariah yang eksplisit lebih diutamakan dibandingkan dengan analogi hukum lainnya. Perbedaan utama antara penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian ini terletak pada jenis kematian yang dibahas. Penelitian ini mengkaji kematian yang hakiki, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti berfokus pada mati suri. Dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kaedah *nash*, sementara penelitian yang akan penulis teliti berlandaskan pada fiqih klasik. Implikasi dari penelitian ini terletak pada kewajiban masa ‘*iddah* bagi istri setelah kematian suami, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan menyoroti implikasi terhadap status sah atau batalnya pernikahan pasca mati suri.¹⁶

¹⁵ Abdul Ghoni “Pembatalan Perkawinan Karena *Li’an* Dalam Pasal 162 Penyusunan Hukum Islam (KHI) Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah”, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Keadilan Islam* 2.2 (2021): 147-162.

¹⁶ Arif Marsal "Putusnya Perkawinan karena Kematian sebelum Terjadinya al-Dukhul: Masa ‘*Iddah* dan Kaitannya dengan Kaidah Taqdim al-Nasala al-Qiyas." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8.2 (2018): 199-220.

Kelima, Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab, yang ditulis oleh Sri Ekayanti dan Muhammad Saleh Ridwan dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul “Status Pernikahan Setelah Sumpah *Li'an* (Studi Komparatif Antara Pandangan Madzhab Hanafi Dan Kompilasi Hukum Islam)”. Pada penelitiannya menjelaskan bahwa, Menurut Kompilasi Hukum Islam, *li'an* menyebabkan putusnya perkawinan secara permanen, sebagaimana diatur dalam Pasal 125. Dalam pandangan Imam Hanafi, perpisahan akibat *li'an* dianggap talak ba'in yang memungkinkan pasangan bersatu kembali jika suami mencabut sumpah *li'an*nya. Namun, penulis lebih mendukung pandangan Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perpisahan ini bersifat permanen dan pasangan tidak dapat menikah kembali. Bahkan jika terbukti suami berdusta, pernikahan tetap tidak bisa dipulihkan karena tindakan suami yang menuduh istri berzina bertentangan dengan nilai pernikahan dan melibatkan sumpah dengan nama Allah, yang menunjukkan keburukan akhlak suami. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu, Penelitian tentang *li'an* berfokus pada kasus tuduhan zina oleh suami terhadap istri yang diselesaikan melalui sumpah, di mana konsekuensi utamanya adalah putusnya pernikahan secara permanen atau sementara, tergantung pada pandangan hukum masing-masing mazhab, seperti Mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti yakni tentang mati suri menyoroti situasi luar biasa ketika salah satu pasangan dianggap telah meninggal namun kemudian hidup kembali, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum pernikahan mereka, apakah tetap sah atau berakhir pada

saat pasangan dinyatakan mati. Kedua penelitian ini membahas status pernikahan dalam konteks peristiwa hukum dan keagamaan yang sangat berbeda.¹⁷

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, baik dalam hal jenis penelitian maupun variabel yang dikaji.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritik merupakan serangkaian teori atau konsep yang akan berfungsi sebagai instrumen analisis untuk menyelidiki atau membedah secara mendalam permasalahan yang akan diteliti.¹⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *ta'tīl al-ahkām*.

Ta'tīl al-Ahkām adalah konsep yang mengaktualisasikan nilai-nilai Syari'ah dalam kehidupan praktis. Konsep ini menghubungkan *ḥitab syar'iy* dengan problematika kehidupan sepanjang zaman. Pada prinsipnya, *ta'tīl al-ahkām* mengkaji 'illah atau sebab-sebab hukum. Jika 'illah tidak dapat dibuktikan, hukum akan sulit ditaati, padahal tujuan hukum adalah untuk diamalkan. Penerimaan konsep *maslahah* dalam *ushul al-fiqh* dan *maqāsid al-syari'ah* berasal dari *ta'tīl al-ahkām*, karena *maslahah* berdasar pada adanya 'illah.

Dari segi bahasa, *ta'tīl al-ahkām* berarti menampakkan sebab atau tujuan di balik suatu hukum, karena setiap hukum pasti memiliki sebab-sebab tertentu. Oleh

¹⁷ Ekayanti Sri, dan Muhammad Saleh Ridwan. "Status Pernikahan Setelah Sumpah *Li'an* (Studi Komparatif Antara Pandangan Mazhab Hanafi Dan Kompilasi Hukum Islam)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* (2020).

¹⁸ Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi*. (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 4.

karena itu, *ta'līl al-aḥkām* adalah proses menetapkan 'illah sebagai faktor yang mempengaruhi (*mu'aṭṭhir*) penetapan suatu hukum. Dalam istilah, konsep *ta'līl al-aḥkām* pada awalnya tidak dikenal dengan jelas. Namun, seiring berkembangnya mazhab fiqih, istilah ini mulai populer ketika setiap mazhab berusaha menghubungkan hukum dengan rasionalitas. Ada yang menggunakan akal secara berlebihan, sementara yang lain sangat menentangnya.¹⁹ Maka, para ulama ushul mulai memperkenalkan istilah *al-ta'līl* secara luas.

Para mujtahid menggunakan metode *qiyas*, *istiṣlah* (*maṣlaḥah mursalah*), dan pengkajian 'illah untuk menentukan hukum yang tidak secara jelas disebutkan dalam teks syar'i. *Ta'līl al-aḥkām* mengaitkan 'illah dengan hikmah hukum dan menjelaskan bahwa Syari'ah Islam bertujuan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.

Sebagai landasan utama dalam memahami *maqāṣid al-syari'ah*, *ta'līl al-aḥkām* mempermudah para mujtahid dalam menentukan hukum baru dengan menggunakan prinsip *qiyas* dan *ijtihad*. Konsep ini juga membantu dalam penggunaan dalil seperti *istiḥsan*, *maṣlaḥah mursalah*, dan *ṣadd al-zarā'i*, yang sering diperdebatkan oleh ulama. Pemahaman yang mendalam tentang *ta'līl al-aḥkām* memungkinkan pencarian 'illah dalam masalah-masalah baru, sehingga hukum-hukum dapat terus relevan dan fleksibel untuk diterapkan sepanjang zaman.²⁰

¹⁹ Muhammad Mustafa Shalabi, *Ta'līl al-Aḥkam*, (Beirut: Dar al- Nahdah al-‘Arabiyyah, 14011 H/ 1981 M): 12.

²⁰ Abubakar, Imran. “Ta'lil Ahkam dan Ijtihad Kontekstual Dalam Pembinaan Hukum Islam.” *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 7.1 (2013): 13-24.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian kepustakaan (*library Research*), yang memfokuskan pada penggalian dan analisis mendalam terhadap sumber-sumber tertulis serta literatur relevan dengan topik yang diulas. Studi ini mengambil bentuk deskriptif-analitis, dengan bagian deskriptifnya ditujukan untuk menguraikan secara terperinci fenomena atau fakta yang diamati, memberikan data spesifik mengenai subjek tersebut. Khususnya, akan digambarkan fenomena dan fakta yang berhubungan dengan status pernikahan orang mati suri. Di sisi lain, elemen analisis dari penelitian ini akan melibatkan koleksi dan organisasi data secara terstruktur, yang kemudian akan dianalisis secara teliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan mengeksplorasi implikasi dari informasi yang diperoleh.²¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat analisis yuridis dan komparatif dalam kajian fikih mazhab Syafi'i. Penelitian ini berusaha menggali dan membandingkan pandangan dua ulama besar, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dan Imam Syamsuddin Ar-Ramli, mengenai status hukum pernikahan dalam kasus mati suri, serta mengkaji bagaimana relevansi pandangan mereka terhadap hukum pernikahan bagi seseorang yang telah

²¹ Noeng Moehajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.Ke-7 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 104.

mengalami mati suri dalam konteks Islam saat ini. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada interpretasi hukum Islam berdasarkan pendapat para fuqaha, serta bagaimana pemahaman klasik tersebut dapat diterapkan atau diadaptasi dalam kehidupan kontemporer, khususnya dalam menjawab permasalahan yang mungkin muncul akibat fenomena mati suri dalam perspektif hukum pernikahan Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan *ushul fiqh* yang mengkaji dasar hukum terkait status pernikahan seseorang yang telah mengalami mati suri.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer, bahan ini terdiri dari fatwa-fatwa dari Imam

Ibnu Hajar al-Haitami dalam karya kitabnya *Al-Fatāwa Al-Hadiṣiyah* dan Imam Ibnu Syamsuddin ar-Ramli dalam karya kitabnya *Nihāyatu Al-Muhtāj Ilā Syarhi Al-Minhāj*.

b. Bahan Hukum Sekunder, bahan ini terdiri dari kitab-kitab fikih,

buku, artikel jurnal, atau karya-karya lain yang relevan dengan topik penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier, untuk penelitian ini, bahan hukum tersier

mencakup sumber-sumber yang memberi interpretasi lebih lanjut

dan memperdalam pemahaman terhadap sumber data primer dan sekunder, seperti ensiklopedia yang berkaitan dengan penyebab putusnya perkawinan secara umum atau hukum islam khususnya, serta kamus-kamus atau situs web penyedia informasi terkait topik penelitian ini.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode studi literatur, yang ditujukan untuk menghimpun informasi dari sumber-sumber sekunder. Proses studi literatur ini mencakup pengumpulan sejumlah besar dokumen hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dengan mengandalkan pada data sekunder, langkah-langkah pengumpulan data termasuk seleksi, evaluasi, dan penyusunan sistematis dari literatur dan dokumen yang terkait. Materi sekunder ini, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diambil dari sumber literatur, kemudian diolah dengan teratur untuk menyajikan analisis yang mendalam dan kategorisasi yang akurat.²²

5. Analisis Data

Dalam analisis data, setelah data yang diperoleh dalam penelitian terkumpul, penulis mengolah data secara sistematis. Analisis yang digunakan penyusun bersifat kualitatif, yakni data tidak berbentuk angka melainkan data berupa informasi atau keterangan saja. Analisis secara deskriptif-analitis dan komparatif berupa fatwa dari karangan kitab Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Ibnu Syamsuddin ar-Ramli. Data-data

²² Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 2.

terkait dengan tema penelitian yang telah terhimpun dianalisis dengan menerapkan teori *ta'lil al-ahkam*. Selanjutnya akan diketahui adanya beberapa perbedaan yang nantinya dijadikan landasan dalam melakukan analisa dan langkah akhir penelitian ini adalah membuat kesimpulan mengenai status pernikahan orang mati suri perspektif Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Ibnu Syamsuddin ar-Ramli.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusun dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini serta memudahkan pembaca dalam menelaah dan memahami disusunlah sebuah sistematika pembahasan yang akan disusun dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menggambarkan kerangka pemikiran penyusun dalam melakukan penelitian serta dalam upaya menemukan masalah secara sistematis.

Bab kedua, dalam bab ini mengemukakan teori *ta'lil ahkām*. Dalam bab ini akan mengkaji lebih dalam terkait dengan teori *ta'lil ahkām*.

Bab ketiga, yakni menguraikan tentang biografi Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dan Imam Ibnu Syamsuddin Ar-Ramli serta pemikirannya tentang mati suri.

Bab keempat, merupakan isi pokok dari permasalahan yang terdapat pada latar belakang masalah, yaitu analisis dari hasil pendapat yang telah dikemukakan

oleh Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Ibnu Syamsuddin ar-Ramli terkait tema yang diangkat oleh penulis. Dalam bab ini juga berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yang sudah dibuat oleh penulis berupa pertanyaan, bagaimana pandangan Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Ibnu Syamsuddin ar-Ramli tentang status pernikahan setelah seseorang mengalami mati suri dan bagaimana relevansinya hukum pernikahannya dalam konteks Islam saat ini.

Bab kelima, yakni berisikan penutup yang berupa kesimpulan dari seluruh hasil penelitian disertai saran-saran yang dapat digunakan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan kajian terhadap pendekatan Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dalam menyikapi fenomena mati suri dalam kerangka *ta'līl al-ahkām*, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam menetapkan aturan-aturan yuridis berdasarkan prinsip kausalitas yang rasional dan berbasis pada kejadian yang umum (*ghalib*), bukan pada peristiwa yang langka atau menyimpang dari kebiasaan umum (*nādir*). Dalam konteks ini, kematian yang telah diyakini secara lahiriah diposisikan sebagai *sabab* atau sebab hukum yang sah, yang menimbulkan konsekuensi yuridis seperti berakhirnya akad pernikahan dan pembagian harta warisan.

Pandangan Imam Ibnu Hajar Al-Haitami sebagaimana dijelaskan dalam *Fatawa Al-Haditsiyyah*, menunjukkan bahwa hukum yang telah ditetapkan berdasarkan sebab yang sah tidak dapat dibatalkan oleh kejadian luar biasa seperti hidup kembalinya seseorang yang telah dinyatakan meninggal. Pendekatan ini menegaskan pentingnya *istiqrār al-ahkām* (stabilitas hukum) dan *al-qat'īyyah* (kepastian hukum) dalam syariat Islam, guna menjaga keteraturan sosial dan mencegah ketidakpastian dalam penerapan hukum.

Selain itu, penerapan kaidah fikih “*Idzā waqa‘a al-sabab waqa‘a al-musabbab*” memperkuat posisi bahwa akibat hukum harus tetap

berjalan setelah sebabnya terjadi, meskipun kemudian muncul kondisi baru yang tidak lazim. Oleh karena itu, dalam hal status pernikahan dan kepemilikan harta, hukum yang telah berlaku tidak dapat dianulir hanya karena adanya fenomena yang bersifat *nādir*, seperti mati suri.

Secara keseluruhan, pendekatan Imam Ibnu Hajar Al-Haitami merefleksikan karakter hukum Islam yang rasional, stabil, dan berorientasi pada kepastian hukum. Konsep *ta'līl al-aḥkām* dalam hal ini menjadi instrumen penting dalam menjelaskan dasar-dasar logis dari setiap ketentuan syariat, sekaligus menghindarkan hukum dari subjektivitas dan ketidakteraturan akibat pengaruh kejadian-kejadian luar biasa.

2. Dari uraian dan analisis terhadap pandangan Imam Ibnu Syamsuddin Ar-Ramli dalam menyikapi fenomena hidup kembali setelah kematian dalam perspektif *ta'līl al-aḥkām*, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam secara konsisten mendasarkan ketetapan hukumnya pada prinsip kausalitas yang logis dan bersifat umum (*ghālib*), serta tidak mempertimbangkan peristiwa-peristiwa luar biasa (*nādir*) yang keluar dari kebiasaan umum. Kematian, dalam konteks ini, merupakan '*illah* (sebab hukum) yang bersifat mutlak dan definitif dalam membatalkan akad pernikahan, sehingga individu yang hidup kembali setelah kematian tidak lagi terikat secara hukum dengan pasangan sebelumnya.

Imam Ar-Ramli, dalam karyanya *Nihāyat al-Muḥtāj*, lebih cenderung pada pendapat bahwa perempuan yang telah meninggal dunia secara hakiki dan kemudian hidup kembali, diperlakukan secara hukum

sebagai individu baru yang tidak lagi memiliki keterikatan pernikahan sebelumnya. Pendekatan ini memperlihatkan konsistensi dengan kaidah-kaidah ushul fiqh, seperti “*idha waqa‘a al-sabab waqa‘a al-musabbab*” dan “*al-‘ibrah li al-ghālib al-syā‘i‘lā li al-nādir*”, yang menegaskan bahwa hukum ditetapkan berdasarkan kejadian yang umum dan tidak berubah karena kondisi luar biasa yang jarang terjadi.

Selanjutnya, dalam aspek waris, pandangan ini juga menunjukkan bahwa kepemilikan yang telah berpindah secara sah kepada ahli waris tidak dapat ditarik kembali hanya karena seseorang yang telah meninggal hidup kembali. Dengan demikian, pendekatan Imam Ar-Ramli memperkuat prinsip *istiqrār al-aḥkām* (stabilitas hukum) dan *qaṭ‘iyyah al-ḥukm* (kepastian hukum) dalam syariat Islam, yang menjadi landasan penting dalam menjaga ketertiban dan kejelasan hukum dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, pandangan Imam Ar-Ramli menegaskan bahwa hukum Islam tidak menetapkan ketentuan berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang menyimpang dari realitas umum, tetapi berdasarkan sebab-sebab hukum yang nyata, terbukti, dan lazim terjadi. Hal ini menunjukkan komitmen syariat terhadap rasionalitas, stabilitas, dan keadilan dalam penetapan hukum, sebagaimana diatur dalam kerangka *ta’līl al-aḥkām*.

3. Pandangan Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dan Imam Ibnu Syamsuddin Ar-Ramli mengenai status pernikahan seseorang yang mengalami mati suri tetap relevan dalam konteks Islam saat ini, terutama

dalam memastikan kepastian hukum dan mencegah ketidakjelasan status pernikahan serta warisan. Imam Ibnu Hajar Al-Haitami menegaskan bahwa kematian merupakan pemisah mutlak dalam hukum syariat, sehingga jika seseorang telah dinyatakan meninggal dan hukum terkait telah diberlakukan, statusnya tidak dapat dikembalikan meskipun ia hidup kembali. Pandangan ini lebih sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang diakui dalam sistem administrasi modern.

Sementara itu, Imam Ibnu Syamsuddin Ar-Ramli mengusulkan dua pendekatan: pertama, bahwa kematian menghapus semua status hukum sebelumnya, termasuk ikatan pernikahan, dan kedua, bahwa kehidupan kembali seseorang tidak serta-merta membatalkan hubungan pernikahan yang ada. Pendekatan ini menawarkan fleksibilitas dalam situasi tertentu, khususnya dalam komunitas yang mempertahankan hubungan pernikahan setelah mati suri.

Dalam penerapannya, pandangan yang menegaskan bahwa kematian sebagai pemisah mutlak lebih umum diterima karena memberikan kepastian hukum dan menghindari potensi sengketa. Namun, pendekatan yang mempertimbangkan kesinambungan pernikahan tetap dapat menjadi bahan pertimbangan dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, kedua pandangan ini tetap memiliki relevansi dalam hukum Islam modern, dengan penerapannya yang dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan sistem hukum yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai status pernikahan bagi seseorang yang mengalami mati suri dalam perspektif Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dan Imam Ibnu Syamsuddin Ar-Ramli, terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan untuk menjaga kepastian hukum serta memberikan solusi dalam situasi luar biasa semacam ini. Mengingat bahwa kematian dianggap sebagai pemisah mutlak dalam hukum Islam, penting bagi lembaga keagamaan dan otoritas hukum untuk menetapkan pedoman yang jelas dalam menangani kasus-kasus serupa agar tidak menimbulkan kebingungan dalam masyarakat. Pedoman ini harus berlandaskan pada prinsip kepastian hukum yang diakui dalam hukum Islam dan administrasi modern, sehingga tidak ada celah bagi sengketa pernikahan atau warisan di kemudian hari.

Selain itu, dalam kasus seseorang yang mengalami mati suri, diperlukan pendekatan hukum yang memperhitungkan aspek administratif dan sosial. Jika seseorang dinyatakan meninggal dunia secara resmi, maka statusnya dalam sistem administrasi kependudukan juga berubah. Oleh karena itu, jika individu tersebut hidup kembali, perlu ada prosedur hukum yang mengatur pemulihan statusnya dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam hal ini, otoritas hukum Islam dan pemerintah dapat bekerja sama untuk merancang mekanisme pencatatan ulang status individu yang mengalami mati suri, termasuk dalam hal pernikahan dan kepemilikan harta.

Selain itu, pendekatan fleksibel yang diajukan oleh Imam Ibnu Syamsuddin Ar-Ramli juga dapat dipertimbangkan dalam konteks sosial tertentu.

Jika dalam suatu komunitas terdapat kebiasaan mempertahankan hubungan pernikahan setelah mati suri, maka perlu adanya mekanisme khusus yang memungkinkan pasangan tersebut untuk memperbarui ikatan pernikahan mereka sesuai dengan syariat. Hal ini bertujuan untuk mengakomodasi aspek emosional dan sosial tanpa melanggar prinsip kepastian hukum yang dipegang dalam Islam.

Dengan demikian, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum Islam dan sistem administrasi modern dalam menangani kasus mati suri. Hal ini bisa dilakukan melalui fatwa ulama yang menyesuaikan dengan konteks zaman, serta kebijakan hukum yang mampu memberikan solusi bagi individu yang mengalami kejadian luar biasa ini. Kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan mengenai konsekuensi hukum dari status kematian dalam Islam, sehingga mereka dapat memahami langkah-langkah yang harus diambil jika menghadapi situasi serupa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Dirjen Bimas Islam, Direktorat Uraian dan Pembinaan Syaria'at, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010.

Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010.

B. Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Al-Haitami, Ibnu Hajar, *Fatāwa Al-Hadīsiyah*, (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1440 H/2019).

C. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

'Abidin, Ibn, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), III.

Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Cet. I.

Al-Bakri, Abu Bakr 'Utsman bin Muhammad Syatho Ad-Dimyathi, *Hāsiyah I'ānatu At-Ṭolibīn 'alā Halli Al-faḥi Fathī Al-Mu'īn*, (Mesir: Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arobiyyah, 1310 H/1892 M), II.

al-Ghazālī, Abū Ḥamīd Muḥammad bin Aḥmad, *al-Mustaṣfā min' Ilm al-Uṣūl*, (Qum: Intiṣārat Dār al-Dhakhā'ir, 1368), II.

Al-Haitami, Ibnu Hajar, *Tuhfat al-Muhtāj bi Syarḥ al-Minhāj*, (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2003): VI.

al-Hashariy, Ahmad, *al-Wilāyah al-Washāyah, al-Thalāq fī al-Fiqh al-Islāmiy li Ahwāl al-Syakhshiyyah*, (Beirut: Dar al-Jil, 1992), cet. ke-2.

al-Kahlani, Moh. Ismail, *Subul as-Salam*, (Beirut Lebanon: Darul Kutub Alamiyah Beirut Lebanon, 1987), III.

al-Kahlani, Muhammad Ibn Isma'il, *Subul as-Salam, Syarh Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam*, Terj. (Bandung: Dahlan, t.th).

Al-Kharshi, *Sharh Mukhtasar Khalil*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), IV.

al-Maraghi, Abdullah Mustafa, *Buku Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: LKPSM, 2001).

al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh al-Mu'āshir* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997).

al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), IV.

al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1 ed. (Beirut: Dar al-fikr, 1997).

al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989), VII.

An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), V.

Ar-Ramli, Ibnu Syamsuddin, *Nihāyat Al-Muhtāj Ilā Syarḥ Al-Minhāj*, (Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 1424 H/2003 M).

At-Thahir, Muhammad bin asyur, *Maqashid as-syari'ah al-Islamiyyah* (Mesir: Dar assalam, 2007).

Busyro, *Fiqh Maqashid* (Ciputat: ADELINA Bersaudara, 2015).

Daradjat, Zakiah, (et al) *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), II.

Khalāf, Abd al-Wahāb, 'Ilm Uṣūl al-Fiqh (Kairo: Dār al-Qalam, 1978).

Khalāf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-fiqh* (Mesir: Maktabah ad-da'wah al-islamiyyah, 1956).

Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, (Semarang, Dina utama Cet I, 1993), Cet I.

Qudamah, Ibn, *Al-Mughni*, (Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 2000), VII.

Ridzwan, “Permasalahan Ta’lil Al-Ahkam Sebagai Asas Penerimaan Maqasid Al-Shari’ah Menurut Ulama Usul”, *Fiqh* 1, no. 5 (2008).

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, terj, Abdurrahman dkk, (Semarang, Asy-Syifa’, 1990), II.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa oleh Moh. Thalib. (Bandung: al-Ma’arif, 1998), VIII.

Salabi, Muḥammad Muṣṭafā, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmīy* (Beirut: Dār al-Nahḍah al-Arabiyyah, 1986).

Salabi, Muhammad Mustafa, *Ta’lil al-Ahkam*, (Beirut: Dar al- Nahdah al-‘Arabiyyah, 14011 H/ 1981 M).

Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).

Zahrah, Abu, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001).

Zahrah, Muḥammad Abū, *Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabiyy, n.d.).

Zahrah, Abū, *Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut : Dār al-Fikri a-Arabi) 238-241, dan ‘Abd al-Karīm Zaidān, *al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh* (Baghdād: Dār al-'Arabiyyah, 1977).

D. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 38 UU No 1 tahun 1974 *tentang Perkawinan*.

Pasal 39 UU No 1 tahun 1974 *tentang Perkawinan*.

PP No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia, Pasal 1.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 38 dan Inpres No. 1 Tahun 1991, Pasal 113.

E. Jurnal/Buku

Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1980).

Al-Muhibbi, *Khulashah al-Atsar Fi A'yan al-Qurun al-'Asyir*, (Kairo : Dar al Kotob al Islami, s.a), III.

As-shiddiqi, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2001).

Bay, Kaizal, "Metode Mengetahui 'Illat dengan Nash (Al-Qur'an dan Sunnah) dalam Qiyas", *JURNAL USHULUDDIN* XVIII, no. 2 (2012).

Bertens, *Etika Biomedis* (Yogyakarta: Kanisius, 2011).

Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

Bustami, Isni, *Perkawinan dan Perceraian dalam Islam*, (Padang: IAIN IB Press, 1999).

Busyro, "Pemikiran Hukum dan Fatwa Abdullah ibn Mas'ud", *Al-Hurriyah* 10, no. 2 (2009).

Busyro, Busyro. *"Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam"*, (2016).

Busyro, Busyro. "Eksistensi 'Illat dalam Mengukuhkan Teks Hadis-hadis Ru'yat al-Hilāl dan Fungsinya dalam Pengembangan Hukum Islam", *Al-Ahkam* 28.2 (2018).

Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*, 1 (Ponorogo: WADE, 2016).

Dahlan, Dasrizal, *Putusnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Perdata Barat (BW), Tinjauan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Kartika Insan Lestari, 2003).

Djalil, A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Ekayanti Sri, dan Muhammad Saleh Ridwan. "Status Pernikahan Setelah Sumpah *Li'an* (Studi Komparatif Antara Pandangan Mazhab Hanafi Dan Kompilasi Hukum Islam)", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* (2020).

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi*. (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2021).

Fikri, Arif. "Fleksibilitas hukum islam dalam perubahan sosial", *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11.2 (2019).

Fuad, Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994).

Ghoni, Abdul, "Pembatalan Perkawinan Karena *Li'an* Dalam Pasal 162 Penyusunan Hukum Islam (KHI) Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah", *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Keadilan Islam* 2.2 (2021).

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Grup 2010).

Hamdi, Bahrul, "Mashlahah Dalam Paradigma Tokoh (Antara Al Ghazali, Asy-Syatibi Dan Najmuddin At-Thufi)", *AL HURRIYAH: Jurnal Hukum Islam* 02, no. 2 (2017).

Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Hermanto, Agus, "*Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*", Cet ke: I, (Kota Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021).

Hilal, Syamsul. "Qawâ'id Fiqhiyyah Furû 'Iyyah Sebagai Sumber Hukum Islam", *Al-'Adalah* 10.2 (2017).

Ikbal, Muhammad. "Konsep Penalaran Metode Ta'lili Tentang Kasus Kaffarat Sumpah", *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi* 7.1 (2018).

Ikhsan, Muh. "Pemikiran Tekstual Ibnu Hazm", *al-Munzir Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu dan Bimbingan Islam* 6.1.

Imran, Abubakar, "Ta'lil Ahkam dan Ijtihad Kontekstual Dalam Pembinaan Hukum Islam", *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 7.1 (2013).

Irawan, Ah Soni, and Nina Agus Hariati. "Implementasi Kaidah al-Yaqinu La Yuzalu Bi al-Syak Dalam Fiqh Munakahat", *FIQHUL HADITS: Jurnal Kajian Hadits dan Hukum Islam* 2.1 (2024).

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab XVI Putusnya Perkawinan Bagian kesatu umum. Pasal 115.

Marsal, Arif, "Putusnya Perkawinan karena Kematian sebelum Terjadinya al-Dukhul; Masa 'Iddah dan Kaitannya dengan Kaidah Taqdim al-Nasala al-Qiyas." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8.2 (2018).

Moehajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.Ke-7 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998).

Moeloeng, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).

Mokhtar, Rosli, Mohamad Sabri Haron, and Dalila Hafidah Talib. "Metodologi Ta'lil Ahkam Daripada Ibnu Qudamah: Analisis Kitab Al-Mughni: The Methodology of Ta'lil Ahkam by Ibnu Qudamah: Analysis on Al-Mughni", *Journal of Muwafaqat* 1.2 (2018).

- Muchlis, Bahar, "Metode Penemuan Alasan Rasional Dalam Hukum Islam (Masalik Al-'Illat)". *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 1.1 (2016): 177-188.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Nasution, Harun, dkk, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987).
- Purwanto, Muhammad Roy, "Reformulasi Konsep Mashlahah Sebagai Dasar Dalam Ijtihad Istishlahi", (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).
- Rahman, Abdur, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), Cet. 2.
- Shihab, Quraish, *Kematian adalah Nikmat* (Jakarta: Lentera Hati, 2013).
- Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989).
- Tasker, Robert C., *Oxford Handbook of Paediatrics* (New York: Oxford University Press, 2013).
- Toriquddin, Moh, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur", *Ulul Albab* 14, no. 2 (2013).
- Toriquddin, Moh. "Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6.1 (2014).

Wahyuni, Afidah. "Teori Tafsir Dalam Perspektif Kebahasaan: Terminologi Tafsir, Ta'wil Dan Ta'lil", *Mizan: Journal of Islamic Law* 4.2 (2018).

F. Skripsi/Tesis

Najaha, Zahrotun, "Analisis Hukum Keluarga Terhadap Status Perkawinan Setelah Suami Mati Suri (Studi Kasus Di Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)". (*Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Nursidin, Ghilman. "Konstruksi Pemikiran Maqhasid Syariah Imam Al-Haramain Al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis)", *Tesis*, IAIN Walisongo Semarang (2012).

G. Surat Kabar Elektronik

Ensiklopedia Islam, Al-Haitami, Ahmad Bin Hajar, <https://ensiklopediaislam.id/al-haitami-ahmad-bin-hajar/>, diakses pada tanggal 1 Februari 2025.

Fensyntia, Gracia, Alodokter, <https://www.alodokter.com/menguak-misteri-pengalaman-mati-suri>, diakses pada tanggal 1 Februari 2025.

Lubiz, Zainuddin, Bincang Syari'ah, <https://bincangsyariah.com/khazanah/biografi-ibn-hajar-al-haitami-mufti-muda-yang-memilih-hidup-sederhana/>, diakses pada tanggal 1 Februari 2025.

Sukardi, Muhammad, Inews.id, <https://www.inews.id/lifestyle/muslim/begini-penjelasan-mati-suri-dalam-sudut-pandang-islam>, diakses pada tanggal 1 Februari 2025.